



PUTUSAN

Nomor231/Pid.Sus/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Safrul Herman Alias Apul;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/5 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Ngade Kec. Kota Ternate Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa Safrul Herman Alias Apul ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 17 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Ttetanggal 17 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAFRUL HERMAN ALIAS APUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum peyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana Dakwaan Subsidair melanggar : pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di RUTAN.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong alat penghisab shabu yang terbuat dari botol aqua.
 - 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastic
 - 2 (dua) buah pipet kaca sisa bekas pakai shabu.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah HP samsung warna hitam berisi siam card.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa Safrul Herman Alias Apul pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018, bertempat bertempat di dalam kamar depan rumah milik orang tua yang terletak di Kel. Ngade Kec. Kota Ternate Selatan, yang masih dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ternate tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk Kristal yang di lakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, saksi Rustam Laher bersama tim dari Dit Narkoba Polda Malut dengan surat Penangkapan Nomor : Sp-kap/ 33 / V/ 2018/Ditresnarkoba Polda Malut tanggal 02 Mei 2018 melakukan penangkap terhadap terdakwa Safrul herman Alias Apul serta menggeledah kamaryang mana pada saat itu terdakwa sementara menggunakan shabu dengan Sdr. Wahyu Eko Budi Santoso (dalam berkas terpisah/split) dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pireks kaca yang berisi sisa bekas pakai shabu, 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol bekas air mineral, 2 (dua) buah sedotan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas wama hijau, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah Hp merek Nokia Type 105 warna hitam beserta sim card. Kemudian terdakwa dibawah ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut,

Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa menguasai maupun memiliki serta menyimpan shabu-shabu yang berada dalam bong/ pirek kaca tidak memiliki izin dari pihak berwenang maka saat itu terdakwa langsung di bawah ke kator Dit Narkoba Polda Malut untuk pemeriksaan lebh lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Makassar No.1946/ NNF / V / 2018 / tanggal 11 Mei 2018. berupa :

- 1 (satu) batang pipet kacapiireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0133 gram benar mengandung Metamfetamina,
- 1 (satu) botol kecil berisi air Urine milik terdakwa Safrul Herman Alias Apul adalah benar positif mengandung Metamfetamina.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan barang bukti tersebut terdaftar dalam golongan I Nomorurut 8 dan nomor urut 61 lampiran Undang- undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal112 ayat (1) Undang- Undang N0.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidaair :

Bahwa terdakwa Safrul Herman Alias Apul pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair,tanpa hak atau melawan hukum peyalahgunaanNarkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk Kristal/shabu yang di lakukan Terdakwa dengancara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telahdiuraikan diatas, saksi Rustam Laher bersama tim dari Dit Narokoba Polda Malut dengan surat Penangkapan Nomor : Sp-kap/ 33 / V/ 2018/Ditresnarkoba Polda Malut tanggal 02 Mei 2018 melakukan penangkap terhadap terdakwa Safrul hermanAlias Apul serta menggeledah kamar yang mana pada saat itu terdakwa sementara menggunakan shabu dengan Sdr. Wahyu Eko Budi Santoso (dalam berkas terpisah/split) dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pireks kaca yang berisi sisa bekas pakai shabu, 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol bekas air mineral, 2 (dua) buah sedotan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas wama hijau, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah Hp merek Nokia Type 105 warna hitam beserta sim card.Kemudian terdakwa dibawah ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut,

Bahwa terdakwa menggunakan/mengisap shabu dengan cara pertama disiapkan botol aqua yang diisi air setengah dan di pasang 2 (dua) sedotan plastik di ujung botol dan di pasang pipet kaca lalu dimasukan shabu dan di bakar menggunakan korek api gas dan di hisab menggunakan sedotan plastic yang mana terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari dokter maupun pihak berwajib,

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Makassar No.1946/ NNF / V / 2018 / tanggal 11 Mei 2018 .berupa :

- 1 (satu) batang pipet kacapiरेks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0133 gram benar mengandung Metamfetamina,
- 1 (satu) botol kecil berisi air Urine milik terdakwa Safrul Herman Alias Apuladalah benar positif mengandung Metamfetamina.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan barang bukti tersebut terdaftar dalam golongan I Nomorurut 8 dan nomor urut 61 lampiran Undang- undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal127 ayat (1) huruf a Undang- Undang N0. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SaksiYusuf Marsaoly, SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwaSafrul Herman Alias Apul pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 wit bertempat bertempat di dalam kamar depan rumah milik orang tua Terdakwa yang terletak di Kel. Ngade Kec. Kota Ternate Selatan.
- Bahwa pada saat digeledah terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pireks kaca yang berisi sisa bekas pakai shabu, 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol bekas air mineral, 2 (dua) buah sedotan sedotan plastik wama putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah HP;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang maupun dokter;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan benar milik terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. SaksiRustam Laher dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwaSafrul Herman Alias Apul pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 wit bertempat bertempat di dalam kamar depan rumah milik orang tua Terdakwa yang terletak di Kel. Ngade Kec. Kota Ternate Selatan.
- Bahwa pada saat digeledah terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pireks kaca yang berisi sisa bekas pakai shabu, 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol bekas air mineral, 2 (dua) buah sedotan sedotan plastik wama putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah HP;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang maupun dokter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 wit bertempat bertempat di dalam kamar depan rumah milik orang tua yang terletak di Kel. Ngade Kec. Kota Ternate Selatan.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan digeledah di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pireks kaca yang berisi sisa bekas pakai shabu, 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol bekas air mineral, 2 (dua) buah sedotan sedotan plastik wama putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah HP;
- Bahwa Terdakwa dan temannya sementara menghisap shabu tidak ada izin dari pihak berwenang maupun dokter;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu yang terbuat dari botol aqua.
2. 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastic;
3. 2 (dua) buah pipet kaca sisa bekas pakai shabu.
4. 1 (satu) buah gunting.
5. 1 (satu) buah korek api gas;
6. 1 (satu) buah HP samsung warna hitam berisi sim card.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 wit bertempat bertempat di dalam kamar depan rumah milik orang tua yang terletak di Kel. Ngade Kec. Kota Ternate Selatan.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan digeledah di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pireks kaca yang berisi sisa bekas pakai shabu, 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol bekas air mineral, 2 (dua) buah sedotan sedotan plastik wama putih,

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah HP;

- Bahwa Terdakwa dan temannya sementara menghisap shabu tidak ada izin dari pihak berwenang maupun dokter;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Safrul Herman Alias Apul dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa menerangkan bahwa benar apa yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu tindakan yang diwujudkan ke dalam berbagai bentuk perbuatan, akan tetapi terhadap perbuatan itu adalah tanpa hak dan tanpa seizin dari Aparat dan Pejabat yang berwenang serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa yang menerangkan bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 wit bertempat bertempat di dalam kamar depan rumah milik orang tua yang terletak di Kel. Ngade Kec. Kota Temate Selatan.

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penangkapan dan digeledah di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pireks kaca yang berisi sisa bekas pakai shabu, 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol bekas air mineral, 2 (dua) buah sedotan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah HP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang maupun dokter yang berkaitan dengan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial mengenai baru bukti yang kurang dari 1 gram dapat dikategorikan sebagai pengguna Narkotika bagi diri sendiri sehingga dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Safrul Herman Alias Apul dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa menerangkan bahwa benar apa yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri;;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa yang menerangkan bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 wit bertempat bertempat di dalam kamar depan rumah milik orang tua yang terletak di Kel. Ngade Kec. Kota Temate Selatan.

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penangkapan dan digeledah di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pireks kaca yang berisi sisa bekas pakai shabu, 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol bekas air mineral, 2 (dua) buah sedotan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah HP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang maupun dokter yang berkaitan dengan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial mengenai barang bukti yang kurang dari 1 gram dapat dikategorikan sebagai pengguna Narkotika bagi diri sendiri sehingga dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bong alat penghisab shabu yang terbuat dari botol aqua.
2. 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastic;
3. 2 (dua) buah pipet kaca sisa bekas pakai shabu.
4. 1 (satu) buah gunting.
5. 1 (satu) buah korek api gas;

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

6. 1 (satu) buah HP samsung warna hitam berisi sim card;

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang bernilai ekonomis sehingga haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Safrul Herman Alias Apul tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa Safrul Herman alias Apul dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Safrul Herman Alias Apul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Safrul Herman Alias Apul dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa
 - 5.1. 1 (satu) buah bong alat penghisab shabu yang terbuat dari botol aqua.
 - 5.2. 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastic;
 - 5.3. 2 (dua) buah pipet kaca sisa bekas pakai shabu.
 - 5.4. 1 (satu) buah gunting.
 - 5.5. 1 (satu) buah korek api gas;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 5.6. 1 (satu) buah HP samsung warna hitam berisi sim card;
Dirampas untuk Negara;;
8. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018, oleh kami, Rahmat Selang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Abduh Abas, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Vanty Rolobessy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

t.t.d

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

t.t.d

Sugiannur, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Rahmat Selang, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

M. Abduh Abas, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)